



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262

Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL

No: 33/06.06/DPMPTSP/XII/2020

Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/I **SARINAWATI, SH. MM** tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "PKBM SARI"

Menimbang : Bawa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat :

- Undang-Undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal dan Informal;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
- Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Kepada
Nama : SARINAWATI, SH. MM

Alamat : JL. GURAMI RAYA BLOK I NO. 8 PEKANBARU

Nama Perusahaan/Yayasan : PKBM SARI

Alamat Perusahaan/Yayasan : JL. GURAMI RAYA BLOK I NO. 6-8 PEKANBARU

Kelurahan/Kecamatan : Limbung Baru / Rumbai Pesisir

Untuk Operasional Satuan Pendidikan

Nama Lembaga : PKBM SARI

Alamat Lembaga : JL. GURAMI RAYA BLOK I NO. 6-8 PEKANBARU

Kelurahan/Kecamatan : Limbung Baru / Rumbai Pesisir

Jenis Pendidikan : PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Jenis Layanan : PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET A, B DAN C, PENDIDIKAN

No. Akte Notaris : KECAKAPAN HIDUP (LIFE SKILL) dan TAMAN BACAAN

Tanggal : MASYARAKAT (TBM)

03

: 8 Oktober 2008

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

- Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Persetujuan Operasional Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
- Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan **16 November 2020** sampai dengan tanggal **16 November 2023** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Dinas Pekanbaru

Pada Tanggal : 16 November 2020

a.n. **WALIKOTA PEKANBARU**

Kepala Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Pekanbaru

MUHAMMAD JAMIL, M.Ag, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19750603 200112 1 003

